

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polisi merupakan salah satu profesi dalam dunia hukum yang diikat atau tunduk kepada Kode Etik Profesi yang diterbitkan oleh institusi Polri, serta tunduk pada Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setiap anggota Polri mempunyai tugas yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa : tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan tugas pokok tersebut sangat ditentukan oleh profesionalisme Polri, yang didukung dengan instrumen hukum yang memberikan ketegasan batas tugas dan wewenangnya sehingga tugas pokok ini seharusnya dipegang erat oleh setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹

Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tiada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Di samping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari *criminal justice system* bersama aparat penegak hukum

¹ Redaksi Sinar Grafika, *UU Kepolisian Negara (UU RI No.3 tahun 2002)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.8.

yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan. Kehidupan dalam suatu negara tidak dapat berjalan normal tanpa keberadaan polisi.²

Polisi sebagai ujung tombak dalam melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum, namun ada beberapa oknum polisi yang bahkan menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang atau narkoba. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat.³ Selain itu, polisi telah melakukan penyalahgunaan jabatan, tugas serta wewenangnya. Seharusnya mereka bertugas untuk memberikan panutan kepada masyarakat, memberikan contoh yang baik bahkan ikut serta dalam proses pemberantasan kejahatan narkotika. Namun sebaliknya jika mereka ikut serta dalam tindakan menggunakan dan mengedarkan narkotika tentu saja dapat memberikan kesan atau pandangan negatif terhadap citra polisi itu sendiri.⁴

Oknum polisi yang menggunakan narkotika berarti melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polisi wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi

² Pudi Rahadi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007), h. 19

³ Rahadi, *Hukum Kepolisian...*, h. 21

⁴ Dwi Indah Widodo, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika*, dalam jurnal *Hukum Magnum Opus* Agustus 2018, volume I, Nomor 1

atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diberi sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik, sebagaimana kode etik profesi Polri dirumuskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 dan Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam PP Nomor 2 tahun 2003, memiliki kekuatan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi serta menjadi pedoman bagi anggota Polri dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya di tengah-tengah masyarakat.

Pada dasarnya tuntutan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang semakin meningkat dan kompleks dari semua pihak, pada instansi pemerintahan maupun swasta dalam penyelesaian tugas semakin terasa penyelesaian tugas yang benar dan baik, tepat dan berguna untuk itu dibutuhkan suatu administrasi yang baik dalam melakukan penyelesaian tugas-tugas tersebut.⁵

Untuk kelancaran jalannya tugas suatu administrasi dalam usaha pencapaian hasil kerja yang baik masyarakat luas diperlukan adanya suatu administrasi yang baik pula. Suatu administrasi harus dilandasi dengan susunan administrasi yang dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini aparat penegak hukum khususnya

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak terlepas dari dukungan

⁵ Hadi Utomo, Warsito, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005), h. 76

masyarakat dalam menjalankan fungsi dan perannya tanpa melanggar konstitusi dan norma-norma yang berlaku di mata masyarakat.

Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia undang-undang ini merupakan perubahan Undang-Undang yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 81, tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2280).⁶

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VII/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Presiden.

Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaku administrasi dalam suatu organisasi menjadi sangat penting sehingga organisasi tersebut dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki bersama.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Garis Besar Haluan Nasional (GBHN) tergantung antara lain dari kesempurnaan para Aparatur Negara yang dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, kesadaran akan pentingnya

⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016), (Jakarta: CV. Eko Jaya, 2016), h. 38

peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pembangunan Nasional ini menjadi tolak ukur terlaksananya pemerintahan dan pembangunan itu sendiri dan kepada kepekaan dan terlaksana tatanan kerja dari Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut berjalan baik dan lancar.⁷

Keberadaan Polri saja belum mampu meminimalisir kasus narkoba yang telah merajarela di Negara ini apalagi jika tidak ada lembaga yang menangani masalah tersebut, upaya demi upaya dilakukan untuk menghentikan kasus narkoba namun kenyataannya masih jauh dari harapan. Di sini masyarakat harus menyadari dan memahami peran serta masing-masing jangan hanya Pemerintah yang menjadi sasaran utama ketika ada sebuah kasus yang terjadi, namun sebaiknya masyarakat itu harus mampu membantu kinerja Pemerintah, ketika Pemerintah mengeluarkan sebuah aturan maka sudah sepatutnya direalisasikan, bukan justru sebaliknya menentang aturan tersebut.

Dalam Ajaran Islam mengajarkan manusia untuk selalu berbuat kebaikan dan juga mengatur berbagai hal dalam kehidupan manusia di muka bumi ini termasuk pengaturan mengenai narkoba atau khamar. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam al-Qur'an surah al-Jasiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الدِّينِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti Syariat (peraturan) dari Agama itu, maka ikutilah (Syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.⁸

Dari dalil di atas dapat dijelaskan bahwa kehidupan setiap manusia itu

⁷ Rahardi, *Hukum Kepolisian...*, h. 98

⁸ Kementerian Agama, *Ar-Rahim Al-Quran dan Terjemahan : Juz 1-Juz 30*, (Bandung : Mikraj Khazanah), h. 224

sudah diatur dalam syariat agama sehingga kodrat manusia adalah berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Agar kehidupan manusia di dunia ini lebih terarah menuju jalan yang benar serta terhindar dari kesesatan. Posisi *syariat* adalah sebagai pedoman dan tolok ukur bagaimana manusia dapat hidup di jalan yang benar atau tidak. Selama di dalam hidup tetap berpatokan kepada ketentuan al-Qur'an dan Hadits Nabi maka hidupnya akan menjadi terarah.⁹

Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering terjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan *indisipliner* yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri, masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota polisi menjadikan keprihatian sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok polisi yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Narkotika dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah. Dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi karena dalam teori ilmu fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui

⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*. (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.7

metode *qiyās* (analogi hukum). Selanjutnya, kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran.

Oleh karena itu narkotika diqiyaskan ke *khamar* karena narkoba dapat membuat si pemakai hilang kesadaran dan gangguan kesadaran. Oleh karena itu illat hukumnya sama dengan *khamar* yaitu sama-sama mengakibatkan hilang kesadaran dan gangguan kesadaran.¹⁰

Al-Qur'an menetapkan larangan minum *khamr* dengan penegasan bahwa *khamr*, judi, berhalala dan undian adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang harus di jauhi. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhalala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q. S Al-Maidah [5] : 90)¹¹

Penyalahgunaan narkotika di dalam pandangan *siyasah syar'iyah* adalah segala sesuatu yang bisa membuat akal menjadi rusak yang diqiyaskan dengan penggunaan *khamr*, macam-macam yang dikategorikan kepada *khamr* adalah heroin, morfin, kokain, ganja dan sejenisnya. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menyalahi hukum positif tetapi juga hukum Islam.¹²

Adapun *siyasah syar'iyah* ialah pemerintahan atau politik Islam. Dan kaitannya dengan kepolisian bahwa kepolisian merupakan bawahan langsung

¹⁰ Nasrun Harun, *Usul Fiqih*, (tt.p: Sinar Grafika, t.t), Cet. ke-1, h. 64

¹¹ Kementerian Agama, *Ar-Rahim Al-Quran dan Terjemahan : Juz 1-Juz 30*, (Bandung : Mikraj Khazanah), h. 123

¹² Sofa Nur Afifah, *Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Sanksi Pidana Pengguna Narkoba*, (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2017), h. 5

pemerintah untuk proses pengamanan negara dari dalam. Adapun di Aceh dikenal dengan sebutan polisi syariah atau polisi yang beragama Islam yang bertugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah (*Qanun*).

Dalam konteks *siyasah syar'iyah* bahwa suatu pengayom masyarakat dalam hal ini Polri harus menjadi penyelenggara dan memberi contoh yang baik kepada masyarakat terkait permasalahan apapun yang tidak berhubungan dengan perubahan pergantian hukum dalam undang-undang dasar Negara. Jadi, harus ada suatu hubungan timbal balik dan sifat keterbukaan antara masyarakat dalam sistem pelayanan atau memberi contoh agar tidak terjadinya suatu pemikiran yang negatif antara satu sama lain. Dengan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa *siyasah dusturiyah* merupakan suatu undang-undang yang mengatur tentang hak-hak negara yang wajib dilindungi.

Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam Islam atau *siyasah* adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasi urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum Islam dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.¹³

Menurut Imam Adz-Dzahabi, bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal (jika diminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan), baik ia berupa benda padat, cair, makan atau minuman adalah termasuk

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2015), h.39

khamar, dan telah diharamkan oleh Allah SWT sampai hari kiamat,¹⁴ dalam hal ini jelas terlihat bahwasanya narkoba adalah suatu zat yang bisa menghilangkan akal tentu ketika seseorang yang kehilangan akal akan menimbulkan suatu permasalahan yang baru, karena ia tidak berada dalam alam sadarnya sehingga memunculkan suatu tindakan yang merugikan baik itu untuk dirinya maupun orang lain.¹⁵

Dari hal tersebut, Polri atau Kepolisian Negara republik Indonesia perlu melakukan perubahan terhadap penanganan terhadap narkotika oleh anggota Polri di lapangan, serta Polri perlu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota Polri yang sudah maupun belum terjun ke lapangan dalam menjalankan fungsi dan tugas polri. Sedangkan jumlah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi pengguna narkotika dan obat-obatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Fakta ini merujuk pada data yang dikumpulkan oleh bagian Propam Polda dari tahun terakhir yaitu tahun 2022. Secara rinci, berdasarkan laporan bagian anggota Propam Polda Bengkulu, pada 2022 tercatat sebanyak 10 anggota polisi terlibat narkoba.

Penyimpangan perilaku anggota polisi merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Upaya penegakan disiplin dan kode etik Polri sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan

¹⁴ Liki Faizal, *Penyalahgunaan Narkoba dalam pandangan islam, Jurnal uapaya pencegahan dan solusi penyalahgunaan narkoba*, 2015, ASAS, Volume 7, h.1

¹⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2016), h.59

dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Tugas polisi dalam bidang penegak hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, khususnya terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna. Dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika baik jaksa, hakim maupun polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh dari pihak manapun dalam memberantas peredaran Narkotika di negara ini.

Kasus pelanggaran kode etik kepolisian dalam perkara penyalahgunaan narkotika di lingkungan Polda Bengkulu proses penangkapannya dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat dan berdasarkan operasi rutin yang dilakukan di lingkungan Polda Bengkulu. Ada dua penanganan terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polda Bengkulu yang berdasarkan laporan dari masyarakat. Apabila setelah laporan dari masyarakat di proses dan dilakukan operasi tangkap tangan kemudian terdapat alat bukti berupa jenis narkoba dan membuktikan bahwasanya memang benar tersangka terlibat dalam penyalahgunaan narkotika maka akan langsung diproses hukum pidananya. Setelah pengadilan mengeluarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap barulah selanjutnya diproses pemberian sanksi kode etiknya. Namun apabila tidak terdapat alat bukti apapun dari operasi tangkap tangan yang dilakukan tetapi dari hasil tes urine yang dilakukan menunjukkan hasil yang positif maka akan langsung diproses pemberian sanksi kode etiknya.

Bercermin dari banyaknya kasus pelanggaran yang timbul, seharusnya pihak polisi menghindarkan diri dari kesan menerapkan asas imunitas untuk melindungi sesama anggota dalam berbagai penyelewengan. Selama ini Polri sering dituding melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik karena ringannya hukuman hingga penegakan kode etik yang sedikit kurang transparan. Sebagai salah satu diantara unsur di dalam tubuh Polri, memiliki peran dalam membantu tegaknya kode etik kepolisian. Pada kenyataannya masih ada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik kepolisian di lapangan.

Anggota Polri yang seharusnya sebagai alat negara penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkotika sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini dicerderai oleh perbuatan anggotanya yang justru bertolakbelakang dengan tugas yang harus dia kerjakan sebagai anggota kepolisian. Meninjau konsep penegakan hukum, maka setiap warga negara wajib menjunjung hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Pelanggaran perilaku oknum anggota Polri tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin Kepolisian maka dari itu dibutuhkan upaya penegakan atau pembinaan yang harus dilakukan sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2016 pasal 21 menyatakan bahwa :

Pembinaan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pembangunan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan dan pelatihan serta penugasan berjenjang dan berlanjut.

Pembinaan profesi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat

penting agar tercipta suatu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang professional dalam menjalankan segala tugas-tugasnya, hal ini dilakukan juga di Kepolisian Daerah Bengkulu dalam upaya menegakkan supremasi hukum diharapkan kiranya dapat menjadi Pelindung, Pengayom, Penegak Hukum dan Pelayanan Masyarakat.

Berdasarkan peraturan di atas, anggota Polri sudah memiliki peraturan tentang pembinaan bagi anggota polisi yang melanggar. Pada kenyataannya masih ada sebagian dari anggota Polri yang melanggar kedisiplinan, pada hal disiplin dalam bekerja sangatlah penting sebab dengan kedisiplinan tersebut diharapkan sebagian besar peraturan ditaati oleh para anggota, bekerja sesuai dengan prosedur dan sebagainya sehingga pekerjaan terselesaikan secara efektif dan efisien serta dapat meningkatkan produktivitasnya. Oleh karena itu bila anggota tidak menggunakan aturan-aturan yang ditetapkan dalam organisasi, maka tindakan disiplin dan hukuman disiplin merupakan langkah terakhir yang bisa diambil terhadap anggota yang kinerjanya dibawah standar atau yang tidak disiplin.

Setiap personel penegak hukum Polri pasti diikat oleh aturan atau Undang-Undang sebagai acuan dalam bertindak. Akan tetapi banyaknya aturan yang mengikat Polri tersebut tidak menjamin tumbuhnya jiwa profesional dalam diri sebagian anggotanya, karena masih banyak ditemukan pelanggaran disiplin oleh anggota kepolisian. Hal ini dijelaskan Undang-

Undang Nomor 2 tahun 2016 pasal 24 menyatakan bahwa :

1. Pelanggaran terhadap kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik

Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Tolak ukur di atas dilandasi keberadaan akan bagaimana pembinaan profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu, apakah sudah berjalan seperti yang diharapkan atau masih tersendat-sendat, inilah yang merupakan alasan utama pembahasan penelitian ini.

Pembinaan profesi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di Kepolisian Daerah Polda Bengkulu dinilai penting dilaksanakan agar terciptanya penegak hukum yang professional yang dilakukan anggota

Kepolisian Daerah Polda Bengkulu. Peran aktif anggota Kepolisian Daerah

Polda Bengkulu bertindak untuk melindungi, mengayomi serta melayani

masyarakat agar dapat menegakkan supermasi hukum di Provinsi Bengkulu

khususnya di Polda Bengkulu dan mampu memberikan komitmen yang kuat

bagi masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Polri

yang mandiri. Pembekalan profesi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah

Polda Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, baik itu berupa

pembinaan, kemampuan profesi maupun peningkatan dan pengembangan

pengetahuan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan rasa keingintahuan,

menimbulkan ketertarikan untuk membahas dan mengkaji perihal ini, maka

penulis tertari untuk mengangkat judul tesis tentang: **PROSEDUR**

PENEGAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG

TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LINGKUNGAN POLDA BENGKULU.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa oknum yang masih melanggar aturan kepolisian.
2. Disiplin yang diterapkan belum semaksimal dijalani oleh anggota Polri dengan indikasi terdapat beberapa anggota yang mengkonsumsi narkoba.
3. Prosedur yang dilakukan bagi anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba belum berjalan dengan baik sehingga masih banyak yang melakukan pelanggaran khususnya pelanggaran kode etik.
4. Kurangnya pengawasan dari pimpinan.

C. Rumusan Masalah

Dengan mendasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka kiranya peneliti mencoba untuk merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penegakan hukum bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap prosedur penegakan hukum bagi anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan narkoba?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis prosedur penegakan hukum bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

2. Untuk menganalisis tinjauan *fiqih siyasah* terhadap prosedur penegakan hukum bagi anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

Sedangkan yang menjadi kegunaan penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Menambah wawasan pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara yang berkaitan dengan prosedur penegakan hukum bagi anggota Kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba serta memberikan kontribusi pemikiran bagi setiap komponen masyarakat, khususnya dalam hal penyelenggaraan negara.

2. Secara Praktis

Penulis berharap bahwa tesis ini dapat memberikan sumbangan tambahan ilmu tentang cara membangun citra yang baik khususnya prosedur penegakan hukum bagi anggota polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya, penelitian itu digunakan untuk membandingkan hasil penelitian.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian diantaranya:



Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif di Kecamatan Koto Kampar Hulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak sesuai dengan tinjauan Fiqh Siyasah dikarenakan pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap masyarakat dan menciptakan kawasan yang terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

3. Tesis Rahman, dengan judul "*Sanksi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*"¹⁸ fokus penelitian tentang menerapkan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi bagi penyalahgunaan narkotika dapat dibagi menjadi dua, yaitu sanksi bagi pengguna dan sanksi bagi produsen, bandar dan pedegar narkotika.

Sanksi bagi pengguna narkotika perspektif hukum Islam ada dua pendapat, ada yang mengatakan sanksi hukumannya adalah had dan ada juga yang mengatakan sanksi hukumannya adalah *ta'zir*.

4. Jurnal yang ditulis oleh Dwi Indah Widodo dengan judul "*Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika*"¹⁹ penelitian fokus terhadap proses hukum yang akan dilaksanakan terhadap anggota polisi yang menyalahgunakan narkoba.

¹⁸ Rahman, *Sanksi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Pascasarjana Magister (S2) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2017

¹⁹ Dwi Indah Widodo, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2018

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: Proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika pada kenyataannya belum terlaksana dengan baik dimana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika.

5 Jurnal yang ditulis oleh Invita Hurrhama Febriyanti dengan judul

“Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Perspektif Maqashid

Syari’ah (Studi di Satresnarkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia

*Resort Sumenep)*²⁰ fokus penelitian ini peranan dan kewenangan

Satresnarkoba Polres Sumenep dalam pencegahan penyalahgunaan

narkotika, serta kendala dan sudut pandang *Maqashid Syari’ah*. Hasil

Penelitian ini adalah kepolisian dalam melakukan pencegahan telah sesuai

dalam Undang-Undang yang diatur. Faktor yang mempengaruhi tingginya

angka tersangka penyalahgunaan narkotika adalah kesadaran masyarakat,

faktor ekonomi, lingkungan serta wilayah Kabupaten Sumenep yang

berada di dekat pulau-pulau sehingga sangat memungkinkan untuk

melakukan peredaran narkotika.

²⁰ Invita Hurrhama Febriyanti, *Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi di Satresnarkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Sumenep)*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021

6. Jurnal yang ditulis oleh Umar Dinata dengan judul “*Pelaksanaan Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Melanggar Kode Etik Dalam Penyalahgunaan Narkotika*”²¹ dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap polisi yang melanggar kode etik, serta faktor sarana dan prasarana, upaya dalam penanganannya dengan cara memakai peraturan-peraturan sesuai dengan yang berlaku, dan penambahan anggota Polri yang baru tentu saja membantu hal tersebut.

7. Jurnal yang ditulis oleh Noor Iriady “*Strategi Penegakan Disiplin Anggota Polri Di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS)*”²² Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa masih ada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah polisi di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS) yang mencari keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan negara, masih ada yang melanggar HAM, dan kurang mentaati peraturan perundang-undangan atau kode etik profesi. Dengan melihat dampak dari kondisi penegakan hukum disiplin anggota Polri saat ini dengan wujud perilaku, sikap mental dan moral yang masih negatif tersebut adalah merupakan suatu hal yang mustahil dan merupakan bertolak belakang suatu keadaan yang kontra produktif bagi terwujudnya tujuan di Internal Polri. Maka untuk tujuan Internal Polri yaitu salah satunya adalah konsistensi atau tindakan tegas terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran

²¹ Umar Dinata, *Pelaksanaan Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Melanggar Kode Etik Dalam Penyalahgunaan Narkotika*, Universitas Jambi, 2018

²² Noor Iriady, *Strategi Penegakan Disiplin Anggota Polri Di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat, 2013

disiplin termasuk anggota Provos yang menyalahgunakan wewenang, dan strategistrategi penegakan disiplin di tubuh Polri khususnya di Polres Hulu Sungai Selatan.

8. Jurnal yang ditulis oleh Suraini dengan judul *“Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Dalam perkara penyalahgunaan Narkotika di Polres Bener Meriah”*²³ fokus penelitian yaitu tentang proses dalam penanganan kode etik kepolisin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penanganan kode etik kepolisian sudah dilakukan sesuai dengan SOP dan Peraturan yang mengaturnya. Analisis penegakan kode etik dan penerapan sanksi penyalahgunaan narkotika penagakannya hanya tampak pada saat dilakukan operasi besar-besaran dan pengaduan oleh masyarakat saja. Ketika dilakukan operasi besar-besaran maka banyak anggota yang tertangkap dan pada operasi rutin yang dilakukan hanya satu atau dua anggota kepolisian yang tertangkap.

9. Jurnal Gede Arya Aditya Darmika dengan judul *“Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika”*²⁴ fokus penelitian tentang penegakan hukum oleh kepolisian dalam Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri dan sanksi terhadap anggota polri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkara

²³ Suraini, *Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Dalam perkara penyalahgunaan Narkotika di Polres Bener Meriah*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022

²⁴ Gede Arya Aditya Darmika, *Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia, 2013

penyelesaian Narkotika yang dilakukan oleh kepolisian sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum.

10. Jurnal yang ditulis oleh Ratna Artha Windari dengan judul "*Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng*"²⁵ penelitian ini lebih fokus kepada peran yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana terhadap narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika belum maksimal dikarenakan meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika di kabupaten Buleleng setiap tahunnya, didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika kepolisian membutuhkan kontribusi dari masyarakat agar penegakan maupun pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika berjalan maksimal.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah perlu dipenuhi kaidah-kaidah yang sesuai dengan metode karya ilmiah. Pemberian sistematika dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman isi dari suatu hasil penelitian yang mempunyai bobot tertentu. Adapun sistematika penulis ini terdiri dari lima bab, yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang ditempatkan setelah bab terakhir atau penutup, sebagai berikut :

Bab satu, merupakan uraian yang berisi latar belakang sehingga menimbulkan suatu permasalahan juga dijelaskan tentang identifikasi

²⁵ Ratna Artha Windari, *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng*, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Gnesha Singaraja, 2018

Bab kelima adalah penutup terdiri dari sebuah perkumpulan pendapat berdasarkan uraian bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah diangkat dan ada juga berupa saran yang ditujukan pada pihak berkenaan dengan kajian ini.

Daftar pustaka

Lampiran-lampiran

